**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pendidikan merupakan suatu proses yang dialami oleh semua manusia di dalam hidupnya. Dalam konteks historisnya, pendidikan telah ada sejak awal keberadaan manusia, jauh sebelum munculnya ilmu pendidikan pada sekitar abad ke 19. Saat itu, aktivitas mendidik dilakukan dengan mengandalkan intuisi ataupun pengalaman.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 ayat (1) menegaskan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak memperoleh pendidikan”. Kutipan pasal tersebut, menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperoleh pendidikan dalam rangka meningkatkan kesejahtraan kehidupannya, dan pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan yang dapat membelajarkan warga masyarakat dari berbagai lapisan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.

Selanjutnya, dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa:

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa pendidikan merupakan suatu usaha atau aktivitas untuk membentuk manusia yang cerdas dalam berbagai aspeknya baik intelektual, sosial, emosional maupun spiritual, terampil serta berkepribadian dan dapat berprilaku dengan dihiasi akhlak mulia. Hal ini berarti bahwa dengan pendidikan diharapkan dapat terwujud suatu kualitas SDM yang baik dalam seluruh dimensinya, baik dimensi intelektual, emosional, maupun spiritual yang nantinya mampu mengisi kehidupannya secara produktif bagi kepentingan dirinya dan masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 dan Undang Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003, mengamanatkan pemerintah untuk menyelenggarakan program pendidikan nasional melalui tiga jalur pendidikan yaitu: jalur Pendidikan Formal, jalur Pendidikan Informal, dan jalur Pendidikan Nonformal (PNF). Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Sedangkan jalur pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Selanjutnya dalam Undang-undang No. 20 Sisten Pendididikan Nasional tahun 2003 dijelaskan bahwa, pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan Luar Sekolah melalui jalur pendidikan nonformal dan pendidikan informal merupakan instansi yang bertanggung jawab untuk membina kegiatan pendidikan masyarakat. Berbagai jenis program pendidikan nonformal telah diupayakan oleh pendidikan luar sekolah.

Menurut Purwanto (2014:96) bahwa

Beberapa jenis program pendidikan nonformal meliputi: Pendidikan Kecakapan Hidup, Pendidikan Anak Usia Dini, Kepemudaan, Pemberdayaan Perempuan, Keaksaraan, Keterampilan dan Pelatihan Kerja, Kesetaraan, Pendidikan Sosial, pendidikan melalui kursus, penataran dan latihan-latihan keterampilan serta pendidikan sejenis lainnya yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Berdasarkan ketetapan SK Mendikbud RI Nomor 022/0/2000 bahhwa Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah kemudian mengeluarkan surat keputusan pemerintah daerah (SKPD) Kabupaten Maluku Tengah Nomor 8 tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur oraganisasi perangkat Sanggar Kegiatan Belajar (SKB), sekaligus melalui SKPD tersebut SKB Masohi dimasukan sejajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah sebagai UPTD Dinas Pendidikan dengan nama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Masohi Kabupaten Maluku Tengah.

Keberadaan pendidikan nonformal berkaitan dengan keberadaan lembaga penyelenggara pendidikan tersebut. Salah satu lembaga penyelenggara pendidikan tersebut adalah Sanggar Kegiatan Belajar (SKB). Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas yang ada di bawah Dinas Pendidikan ditingkat Kabupaten/ Kota yang mengusung tugas pengembangan model pendidikan nonformal dan informal di tingkat Kabupaten/Kota.

Dalam kaitan ini tujuan organisasi Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah mengacu pada tugas dan fungsi seperti yang dikemukakan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 023/ 0/1997 tanggal 20 Februari 1997, yakni:

Tugas utama Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) adalah sebagai pb embuatan percontohan, dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan luar sekolah, pemuda dan olahraga berdasarkan kebijaksanaan teknis Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga di tingkat Kabupaten/Kotamadya.

Setiap lembaga pendidikkan memiliki sebuah sistem pendidikan, tak terkecuali dengan SKB Masohi sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal yang bertujuan memperluaskan kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan dalam mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah. Salah satu komponen dari sistem tersebut adalah pendidik atau yang dikenal sebagai tutor.

Berbeda dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang merupakan sebuah lembaga pendidikan bentukan masyarakat, yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri, SKB merupakan lembaga pemerintah di bawah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. SKB secara umum mempunyai

tugas membuat percontohan program pendidikan non formal, mengembangkan bahan belajar muatan lokal sesuai dengan kebijakan dinas pendidikan kabupaten/kota dan potensi lokal setiap daerah. SK Mendikbud RI, Nomor 023/ O/1997 menyebutkan bahwa tugas pokok SKB “Melaksanakan pembuatan percontohan dan pengendalian mutu pelaksanaan program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga berdasarkan kebijakan teknis Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olahraga”. Beberapa program pendidikan non formal yang umumnya dilaksanakan di SKB antara lain PAUD, programprogram kecakapan hidup, serta program-program untuk meningkatkan mutu tenaga kependidikan nonformal.

Berdasarkan hasil observasi awal pada tanggal 10 oktober 2016 diperoleh informasi bahwa di SKB Masohi setiap tahun menyelenggarakan program kesetaraan dan menghasilkan lulusan-lulusan yang siap kerja bahkan melanjutkan ketingkat pendidikan yang lebih tinggi dengan menggunakan ijazah paket C, hal tersebut menunjukkan bahwa program tersebut sudah sangat bermanfaat untuk memenuhi kebututhan pendidikan masyarakat. Namun hal tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih terdapat masyarakat di Kabupaten Maluku Tengah tergolong putus sekolah yang menganggur dan tidak mengikuti program kesetaraan yang diselenggarakan oleh SKB Masohi.

Bagaimana sesungguhnya efektivitas penyelenggaraan program kesetaraan di SKB Masohi, peneliti kemudian merasa sangat berkeinginan untuk mengkaji lebih dalam tentang Efektivitas Penyelenggaraan Program Kesetaraan di SKB Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku

1. **Fokus Masalah**

Dengan merujuk latar belakang diatas maka fokus penelitian yang akan diteliti adalah bagaimana efektivitas penyelenggaraan program kesetaraan di SKB Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku?

1. **Tujuan penelitian**

Sehubungan dengan fokus masalah diatas, maka tujuan penelitian adalah untuk mendeskripsikan efektivitas penyelenggaraan program kesetaraan di SKB Masohi Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku.

1. **Manfaat penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat secara praktis dan teoritis, yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
2. Bagi akademisi di jurusan PLS FIP UNM dapat bermanfaat secara akademik sebagai sarana untuk memperoleh pengetahuan, serta pemahaman yang lebih mendalam seputar efektivitas penyelenggaraan program kesetaraan di SKB Masohi.
3. Bagi peneliti selanjutnya sebagai tambahan refrensi dalam melakukan penelitian yang sejenis.
4. Manfaat Praktis
5. Sebagai bahan informasi yang ditujukan kepada SKB Masohi
6. Bagi pengelola SKB dan para tutor, menjadi masukan dalam mengembangkan program kesetaraan di SKB
7. Bagi masyarakat, menjadi bahan informasi agar mengetahui efektivitas penyelenggaraan program kesetaraan di SKB Masohi